



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 188/Pid.Sus/2014/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur / Tgl. lahir : 18 Tahun dan 4 Bulan / 15 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Toba RT.03 RW.02 Dusun IV Tanah Merah Desa Pasir Putih
Kec.Siak Hulu Kab.Kampar.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SYAHRIR,SH**, Advokat beralamat di Jl.Paus Depan Vila Indah Paus No.2 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor : 87/SK/2015/PN.Bkn tanggal 03 Juni 2015;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 15 April 2015 s/d 12 Mei 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juni 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juni 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”** dalam Surat Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Narkotika daun ganja kering dengan berat kotor 2322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram setelah dilakukan penysisihan untuk BPOM, untuk pembuktian dipersidangan dan untuk dimusnahkan, menjadi berat bersih **104.65 gram.**

- pembungkus narkotika jenis daun ganja kering.

- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri C2.

- 1 (satu) buah HP merk venera.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BM 3315 JQ.

(dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa)

- uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN**, tidak terbukti melakukan perbuatan Pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan dan Tuntutan Sdr Jaksa penuntut umum.
2. Membebaskan Terdakwa **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN**, dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan.
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN**, pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 wib anggota POLSEK Tambang melakukan penangkapan terhadap saksi **WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah). Atas keterangan dari saksi **WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm)** bahwa saksi memesan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada sdr. **LAMHOT (DPO)** lalu terdakwalah yang mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi UMAR AL AKHTAR, SH dan saksi DEDY SETIAWAN (anggota POLSEK Tambang) menyuruh saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) untuk menghubungi sdr. LAMHOT (DPO) dan memesan narkoba jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) kg. Dan di sepakati bahwa Narkoba jenis daun Ganja tersebut akan diantar hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 wib di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 wib saksi UMAR AL AKHTAR, SH, saksi DEDY SETIAWAN dan beberapa orang Anggota Polsek Tambang lainnya sudah menunggu di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BM 3315 JQ mendekati mobil saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) yang sudah menunggu di tempat itu. Tanpa menunggu lama saksi dari anggota POLSEK Tambang langsung menghampiri dan memeriksa bungkus plastik besar warna hitam milik terdakwa yang didalamnya ada narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkoba jenis daun ganja yang di bungkus lakban, 1 (satu) paket besar Narkoba jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Tambang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja tersebut dengan cara pada hari Senin 23 maret 2015 sekira jam 17.30 wib terdakwa di hubungi oleh sdr. ARI (DPO) dan meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis daun ganja ke Jalan Elpiji di Desa Pandau Permai, yang mana di situ nanti ada Sdr.VINO (DPO) yang mengantarkannya kepada terdakwa. Sesampai Jalan Elpiji di Desa Pandau Permai sdr.VINO (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis daun ganja kepada terdakwa. Lalu sdr. ARI (DPO) menelpon terdakwa kembali dan menyuruh terdakwa untuk mengatarkan narkoba jenis daun ganja tersebut ke saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon** dengan berat kotor 2,322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, untuk pembuktian di PN dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram, dimusnahkan dengan berat 2,217.57 (dua ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh tujuh) gram dan pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Pegadaian nomor 24/ IL.02.5106/2015 tanggal 24 Maret 2015.

- Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.96.2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt,M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 menerangkan contoh barang bukti diduga ganja milik tersangka **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram positif DAUN GANJA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2)

UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN**, pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 wib anggota POLSEK Tambang melakukan penangkapan terhadap saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Atas keterangan dari saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) bahwa saksi memesan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada sdr. LAMHOT (DPO) lalu terdakwa yang mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada saksi.
- Selanjutnya saksi UMAR AL AKHTAR, SH dan saksi DEDY SETIAWAN (anggota POLSEK Tambang) menyuruh saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) untuk menghubungi sdr. LAMHOT (DPO) dan memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) kg. Dan di sepakati bahwa Narkotika jenis daun Ganja tersebut akan diantar hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 wib di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- Pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 wib saksi UMAR AL AKHTAR, SH, saksi DEDY SETIAWAN dan beberapa orang Anggota Polsek Tambang lainnya sudah menunggu di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BM 3315 JQ mendekati mobil saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) yang sudah menunggu di tempat itu. Tanpa menunggu lama saksi dari anggota POLSEK Tambang langsung menghampiri dan memeriksa bungkus plastik besar warna hitam milik terdakwa yang didalamnya ada narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis daun ganja yang di bungkus lakban, 1 (satu) paket besar Narkotika jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Tambang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** dengan berat kotor 2,322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, untuk pembuktian di PN dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram, dimusnahkan dengan berat 2,217.57 (dua ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh tujuh) gram dan pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram, sesuai dengan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Pegadaian nomor 24/IL.02.5106/2015 tanggal 24 Maret 2015.

- Dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.96.2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt,M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 menerangkan contoh barang bukti diduga ganja milik tersangka **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram positif DAUN GANJA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. UMAR ALS AKHTAR, SH:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar terjadinya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 Wib di Simpang Kuburan jln Purwosari Ujung Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Brigadir DEDI SETIAWAN dibawah pimpinan Kanit Reskrim Polsek Tambang IPDA JURFREDI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 Wib bahwa barang-barang yang disita dari WARLIS yaitu diduga narkotika jenis ganja diperoleh dari seseorang dengan cara membeli, selanjutnya dilakukan komunikasi dengan yang menjual tersebut menggunakan HP dan memesan ganja kering, setelah sepakat akan dilakukan transaksi jual beli ganja ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Simpang Kuburan, selanjutnya anggota Polsek tambang menuju kelokasi yang telah ditentukan, pada hari Seni tanggal 23 Maret 2015 untuk menunggu terdakwa datang mengantarkan ganja kering yang dipesan, kemudian sekira jam 18.20 Wib datnag terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo mendekati kendaraan anggota polsek tambang, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasil pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering yang diletakkan dibagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek tambang guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus lakban dan 1 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan plastik hitam.
- Bahwa benar pada dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar tanaman ganja kering tersebut didapatkan dari Sdr VINO atas suruhan Sdr ARI sebagai pemilik barang.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh Sdr IWAR serta yang menemukan barang bukti saat itu saksi bersama UMAR AL AKHTAR.
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam menguasai atau memperjual belikan narkotika jenis tanaman ganja kering tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

2. DEDI SETIAWAN:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 Wib di Simpang Kuburan jln Purwosari Ujung Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Brigadir UMAR AL AKHTAR, SH dibawah pimpinan Kanit Reskrim Polsek Tambang IPDA JURFREDI, SH.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 Wib bahwa barang-barang yang disita dari WARLIS yaitu diduga narkoba jenis ganja diperoleh dari seseorang dengan cara membeli, selanjutnya dilakukan komunikasi dengan yang menjual tersebut menggunakan HP dan memesan ganja kering, setelah sepakat akan dilakukan transaksi jual beli ganja ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Simpang Kuburan, selanjutnya anggota Polsek tambang menuju kelokasi yang telah ditentukan, pada hari Seni tanggal 23 Maret 2015 untuk menunggu terdakwa datang mengantarkan ganja kering yang dipesan, kemudian sekira jam 18.20 Wib datnag terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo mendekati kendaraan anggota polsek tambang, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasil pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis ganja kering yang diletakkan dibagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek tambang guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 paket besar yang diduga narkoba jenis ganja kering yang dibungkus lakban dan 1 paket besar yang diduga narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan plastik hitam.
- Bahwa benar pada dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar tanaman ganja kering tersebut didapatkan dari Sdr VINO atas suruhan Sdr ARI sebagai pemilik barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh Sdr IWAR serta yang menemukan barang bukti saat itu saksi bersama UMAR AL AKHTAR.

- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam menguasai atau memperjual belikan narkoba jenis tanaman ganja kering tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. WARLIS ALS IWAR BIN DUMOL (ALM):

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wib saat melewati jalan raya Pekanbaru – Bangkinang km. 30 Desa Balam Jaya Kec. Tambang Kab. Kampar dengan mengendarai mobil, lalu saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian tambang yang kemudian memeriksa dan menggeledah mobil saksi lalu menemukan narkoba jenis tanaman daun ganja kering yang saksi simpan dibawah jok sebelah bagian depan penumpang yang berada dalam plastik warna hitam, kemudian saksi dibawa ke kantor polsek tambang untuk diproses, lalu saksi menerangkan bahwa narkoba tersebut saksi peroleh dengan cara membeli melalui HP (Sdr LAMHOT) yang kemudian dilakukan transaksi ditempat yang telah ditentukan, lalu anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk melakukan komunikasi melalui HP dengan yang menjual tersebut dan meemsan narkoba tersebut yang disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkoba tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 di Jl. Purwosari Simpang Kuburan Desa Pandau Permai, lalu saksi dan beberapa orang anggota kepolisian tersebut menuju kelokasi dan sekitar pukul 18.20 Wib terdakwa yang datang menggunakan 1 unit sepeda motor mendekati mobil.
- Bahwa benar terjadinya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 Wib di Simpang Kuburan jln Purwosari Ujung Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi dan Brigadir UMAR AL AKHTAR, SH dibawah pimpinan Kanit Reskrim Polsek Tambang IPDA JURFREDI, SH.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 Wib bahwa barang-barang yang disita dari WARLIS yaitu diduga narkotika jenis ganja diperoleh dari seseorang dengan cara membeli, selanjutnya dilakukan komunikasi dengan yang menjual tersebut menggunakan HP dan memesan ganja kering, setelah sepakat akan dilakukan transaksi jual beli ganja ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Simpang Kuburan, selanjutnya anggota Polsek tambang menuju kelokasi yang telah ditentukan, pada hari Seni tanggal 23 Maret 2015 untuk menunggu terdakwa datang mengantarkan ganja kering yang dipesan, kemudian sekira jam 18.20 Wib datnag terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo mendekati kendaraan anggota polsek tambang, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasil pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering yang diletakkan dibagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek tambang guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus lakban dan 1 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan plastik hitam.
- Bahwa benar pada dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar tanaman ganja kering tersebut didapatkan dari Sdr VINO atas suruhan Sdr ARI sebagai pemilik barang.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh Sdr IWAR serta yang menemukan barang bukti saat itu saksi bersama UMAR AL AKHTAR.
- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam menguasai atau memperjual belikan narkotika jenis tanaman ganja kering tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polsek Tambang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan

keterangan saksi tersebut dan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.00 Wib di Jl. Purwosari Simpang Kuburan Desa Pandau Permai Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, yang menangkap terdakwa adalah 3 orang anggota kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa benar cara pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu sewaktu terdakwa sedang membawa narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering yang ketika itu rencananya kan terdakwa antarkan kepada Sdr IWAR di Jl. Purwosari, saat sampai di tempat IWAR tersebut lalu ada tiga orang yang mengatakan bahwa mereka dari anggota kepolisian yang kemudian menanyakan serta memeriksa apa yang etrdakwa bawa, setelah melihat apa yang terdakwa bawa tersebut, setelah itu petugas kepolisian menangkap terdakwa.
- Bahwa benar sekitar jam 17.30 Wib terdakwa ditelpon oleh Sdr ARI mengatakan agar jemput barang (narkotika jenis daun ganja) ke jln Elpiji di Desa Pandau Permai, di situ nanti ada Sdr VINO mengantarkan barang kepada terdakwa, setelah Sdr VINO memberikan kan barang tersebut kepada terdakwa, Sdr ARI menelpon dan menyuruh terdakwa mengantarkannya ke Jalan Purwosari, disitu ada Sdr IWAR yang menunggu terdakwa, setelah terdakwa berhasil mengantarkan barang tersebut, terdakwa biasanya dikasih setiap mengantarkan 1 paket besar (1 kilo) sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang penjualan barang tersebut, yang kemudian sisa uang tersebut terdakwa serahkan kepada Sd VINO.
- Bahwa benar terhadap Sdr VINO dan Sdr IWAR terdakwa mengenalnya dan pernah bertemu langsung dengan orang tersebut, tapi terhadap Sdr ARI hanya melalui telpon saja yang katanya Sdr ARI adalah tahanan di LP Pekanbaru, sekitar dua bulan terdakwa baru mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut hanya hubungan mengantarkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 kali mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Sdr IWAR sekira lima hari yang lalu terdakwa juga mengantarkan narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja tersebut sebanyak 2 g (2 ons) yang ketika itu terdakwa mendapat untung Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) dari uang penjualan narkoba jenis daun ganja tersebut.

- Bahwa benar cara serta alat bantu saat mengantarkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut ketika itu terdakwa meletakkan digantungan bagian depan sepeda motor merk revo warna hitam BM 3315 JO.
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut adalah barang yang ada pada diri terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian saat itu.
- Bahwa benar reaksi terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja adalah badan dan pikiran terdakwa menjadi fly, mata menjadi merah dan mengantuk dan selera makan bertambah.
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa ditangkap terdakwa tidak ada memiliki atau tidak bisa memperlihatkan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk diantarkan atau dijual.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- Narkoba daun ganja kering dengan berat kotor 2322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram setelah dilakukan penyisihan untuk BPOM, untuk pembuktian dipersidangan dan untuk dimusnahkan, menjadi berat bersih **104.65 gram**.
- pembungkus narkoba jenis daun ganja kering.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri C2.
- 1 (satu) buah HP merk venera.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BM 3315 JQ.
- uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 Wib di Simpang Kuburan jln Purwosari Ujung Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 Wib bahwa barang-barang yang disita dari WARLIS yaitu diduga narkotika jenis ganja diperoleh dari seseorang dengan cara membeli, selanjutnya dilakukan komunikasi dengan yang menjual tersebut menggunakan HP dan memesan ganja kering, setelah sepakat akan dilakukan transaksi jual beli ganja ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Simpang Kuburan, selanjutnya anggota Polsek tambang menuju kelokasi yang telah ditentukan, pada hari Seni tanggal 23 Maret 2015 untuk menunggu terdakwa datang mengantarkan ganja kering yang dipesan, kemudian sekira jam 18.20 Wib datnag terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo mendekati kendaraan anggota polsek tambang, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasil pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis ganja kering yang diletakkan dibagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek tambang guna proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus lakban dan 1 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan plastik hitam.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa benar tanaman ganja kering tersebut didapatkan dari Sdr VINO atas suruhan Sdr ARI sebagai pemilik barang.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh Sdr IWAR serta yang menemukan barang bukti saat itu saksi bersama UMAR AL AKHTAR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika ditangkap terdakwa tidak ada memiliki surat jin dalam menguasai atau memperjual belikan narkoba jenis tanaman ganja kering tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota kepolisian dari Polsek Tambang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu atau kedua disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana dan merupakan subyek hukum dari pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara *in casu* dan alat bukti yang telah diajukan dan diperiksa dipersidangan telah ternyata bahwa Terdakwa bernama **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** adalah warga negara Indonesia dan berdasarkan bukti permulaan telah diduga melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Bahwa terhadap plkedoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 wib anggota POLSEK Tambang melakukan penangkapan terhadap saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah). Atas keterangan dari saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memesan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada sdr. LAMHOT (DPO) lalu terdakwa yang mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada saksi.

- Menimbang, bahwa selanjutnya saksi UMAR AL AKHTAR, SH dan saksi DEDY SETIAWAN (anggota POLSEK Tambang) menyuruh saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) untuk menghubungi sdr. LAMHOT (DPO) dan memesan narkoba jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) kg. Dan di sepakati bahwa Narkoba jenis daun Ganja tersebut akan diantar hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 wib di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 sekira jam 18.20 wib saksi UMAR AL AKHTAR, SH, saksi DEDY SETIAWAN dan beberapa orang Anggota Polsek Tambang lainnya sudah menunggu di Jalan Purwosari Simpang kuburan Desa Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Tidak lama kemudian datanglah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BM 3315 JQ mendekati mobil saksi WARLIS ALIAS IWAR BIN DUMOL (Alm) yang sudah menunggu di tempat itu. Tanpa menunggu lama saksi dari anggota POLSEK Tambang langsung menghampiri dan memeriksa bungkus plastik besar warna hitam milik terdakwa yang didalamnya ada narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkoba jenis daun ganja yang di bungkus lakban, 1 (satu) paket besar Narkoba jenis daun ganja kering yang di bungkus plastik hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLSEK Tambang untuk proses lebih lanjut.

- Menimbang, bahwa bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** dengan berat kotor 2,322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, untuk pembuktian di PN dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram, dimusnahkan dengan berat 2,217.57 (dua ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh tujuh) gram dan pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Pegadaian nomor 24/IL.02.5106/2015

tanggal 24 Maret 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Pegadaian nomor 24/IL.02.5106/2015 tanggal 24 Maret 2015 dengan berat kotor 2,322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, untuk pembuktian di PN dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram, dimusnahkan dengan berat 2,217.57 (dua ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh tujuh) gram dan pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram milik tersangka **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.96.2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt,M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 menerangkan contoh barang bukti diduga ganja milik tersangka **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram positif DAUN GANJA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4,41 gram tersebut tidak dapat pula dibuktikan oleh Terdakwa akan tujuan menguasai daun ganja kering tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wib saat melewati jalan raya Pekanbaru – Bangkinang km. 30 Desa Balam Jaya Kec. Tambang Kab. Kampar dengan mengendarai mobil, lalu saksi diberhentikan oleh anggota kepolisian tambang yang kemudian memeriksa dan menggeledah mobil saksi lalu menemukan narkotika jenis tanaman daun ganja kering yang saksi simpan dibawah jok sebelah bagian depan penumpang yang berada dalam plastik warna hitam, kemudian saksi dibawa ke kantor polsek tambang untuk diproses, lalu saksi menerangkan bahwa narkotika tersebut saksi peroleh dengan cara membeli melalui HP (Sdr LAMHOT) yang kemudian dilakukan transaksi ditempat yang telah ditentukan, lalu anggota kepolisian tersebut menyuruh terdakwa untuk melakukan komunikasi melalui HP dengan yang menjual tersebut dan meamsan narkotika tersebut yang disepakati akan dilakukan transaksi jual beli narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 di Jl. Purwosari Simpang Kuburan Desa Pandau Permai, lalu saksi dan beberapa orang anggota kepolisian tersebut menuju kelokasi dan sekitar pukul 18.20 Wib terdakwa yang datang menggunakan 1 unit sepeda motor mendekati mobil

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 18.30 Wib bahwa barang-barang yang disita dari WARLIS yaitu diduga narkotika jenis ganja diperoleh dari seseorang dengan cara membeli, selanjutnya dilakukan komunikasi dengan yang menjual tersebut menggunakan HP dan memesan ganja kering, setelah sepakat akan dilakukan transaksi jual beli ganja ditempat yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu di Simpang Kuburan, selanjutnya anggota Polsek tambang menuju kelokasi yang telah ditentukan, pada hari Seni tanggal 23 Maret 2015 untuk menunggu terdakwa datang mengantarkan ganja kering yang dipesan, kemudian sekira jam 18.20 Wib datnag terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo mendekati kendaraan anggota polsek tambang, dan pada saat itu langsung dilakukan penangkapan serta dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasil pengeledahan terhadap terdakwa tersebut ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering yang diletakkan dibagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolsek tambang guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus lakban dan 1 paket besar yang diduga narkotika jenis ganja kering yang dibungkus kertas koran dan plastik hitam;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh Sdr IWAR serta yang menemukan barang bukti saat itu saksi bersama UMAR AL AKHTAR.

Menimbang, bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dalam menguasai atau memperjual belikan narkotika jenis tanaman ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Pegadaian nomor 24/IL.02.5106/2015 tanggal 24 Maret 2015 dengan berat kotor 2,322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, untuk pembuktian di PN dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram, dimusnahkan dengan berat 2,217.57 (dua ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh tujuh) gram dan pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram milik tersangka

GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.03.K.96.2015 tanggal 31 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt,M.Si NIP. 19580920 198902 2 001 menerangkan contoh barang bukti diduga ganja milik tersangka **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** seberat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram positif DAUN GANJA yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Majelis berpendapat pembelaan tersebut tidak berisi alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga demikian berdasar hukum apabila pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering dengan 2,322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram dan disisihkan untuk laboratorium dengan berat 4,41 (empat koma empat puluh satu) gram, untuk pembuktian di PN dengan berat 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram, dimusnahkan dengan berat 2,217.57 (dua ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh tujuh) gram dan pembungkus (untuk pembuktian di Pengadilan) seberat 96,03 (sembilan puluh enam koma nol tiga) gram. karena memiliki sifat yang dapat merusak orang lain apa bila disalah gunakan walaupun memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia seri C2, 1 (satu) buah HP merk venera yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi seseorang dan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BM 3315 JQ yang tidak diketahui siapa pemilik dari kendaraan tersebut sampai dengan perkara ini diputus maka dan barang tersebut telah digunakan dalam penyalahgunaan narkotika serta memiliki nilai ekonomis, majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara; maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNAWAN HARY PRASETYO SIAHAAN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Narkotika daun ganja kering dengan berat kotor 2322.32 (dua ribu tiga ratus dua puluh dua koma tiga puluh dua) gram setelah dilakukan penyisihan untuk BPOM, untuk pembuktian dipersidangan dan untuk dimusnahkan, menjadi berat bersih **104.65 gram**;
 - pembungkus narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri C2;
 - 1 (satu) buah HP merk venera;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam BM 3315 JQ;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
- Uang Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **RABU** tanggal **08 JULI 2015** oleh kami **ANGGALANTON BOANG MANALU,S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT,S.H.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENRO WALESA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **MENI MARPAUNG, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HENDRA HUTABARAT, S.H.

ANGGALANTON.B.MANALU, S.H., M.H.

ENRO WALESA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MENI MARPAUNG, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)